

PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MENCAPAI EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PT SAYAP MAS UTAMA

M Shaffan Awwallulah¹, Salya Khairun Nisa², Tazqiya Naila Haqi³, Hashfi Rasis Radifan⁴

¹²³Universitas Nusa Putra

⁴Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Tax Planning adalah upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang akan dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Kata Kunci: Pajak (*tax planning*), Peraturan Perpajakan, dan Meminimalkan pajak.

ABSTRAC

Tax Planning is an effort to minimize tax obligations which can be taken by taking advantage of the provisions regarding exemptions and deductions or deductions permitted by tax laws and regulations. The tax collection system adopted by the Indonesian state is the *Self Assessment System* where taxpayers are given full trust and responsibility to calculate, deposit and report the amount of tax owed themselves. One type of tax that is emphasized is income tax. This study aims to determine how big the effect of *Tax Planning* is not to avoid paying taxes, but to design or arrange so that the taxes to be paid are not more than they should be. So that we can know the main purpose of *Tax Planning* is to reduce the amount or total tax that must be paid by taxpayers which is a legal action because tax savings are only done by utilizing things regulated by tax laws so that it becomes the right step in payment efficiency. tax expense.

Keywords: Tax (*tax planning*), Tax Regulations, and Minimizing taxes.

PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan diharapkan usahanya dapat berjalan dengan lancar, dalam upaya menghasilkan produk dan jasanya sendiri serta memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan. Dengan menghasilkan laba maka perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanamkan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun disamping itu, perusahaan memiliki beberapa pengeluaran yang dapat mengurangi laba, salah satunya beban pajak. Di Indonesia, perpajakan merupakan sumber pendapatan utama untuk kegiatan pembiayaan nasional. Bagi negara, pajak yang terkumpul akan membuat kondisi keuangan negara menjadi lebih baik. Bagi wajib pajak, membayar pajak sudah menjadi beban. Akibatnya, semakin sedikit pajak yang dibayarkan, semakin tinggi keuntungannya. Bagi suatu badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Kemudian, terdapat beberapa cara atau upaya untuk meminimalkan beban pajak pada badan usaha. Hanya ada dua cara untuk meminimalkan beban pajak secara legal, yaitu tetap dalam kerangka hukum perpajakan atau melanggar hukum yang berlaku. Cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan negara dan tentunya tidak diperkenankan oleh pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak. Manajemen Perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah Perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jadi *Tax Planning* adalah upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang

dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal (1), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Penerapan *Tax Planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expenses*, tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil. Tujuan *Tax Planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang akan dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak. Dimana PT. Sayap Mas Utama dalam melakukan *Tax Planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dengan memberikan kesejahteraan karyawan. Dimana PT. Sayap Mas Utama dapat menurunkan total pajak penghasilannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk

membahasnya dengan mengangkat judul penelitian ini, yaitu : “Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama” “Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama”

KAJIAN PUSTAKA

PENGERTIAN PAJAK

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu: “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat yaitu: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat “dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

Manajemen Pajak

Manajemen Pajak merupakan adalah rencana perpajakan yang bertujuan agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah

bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the last and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Pajak merupakan biaya bagi sebuah perusahaan, meminimalkan beban pajak ialah salah satu fungsi manajemen keuangan yang mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga manajemen pajak juga dapat diartikan seperti berikut:

1. Suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan.
2. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan.

Fungsi dari melakukan manajemen pajak secara umum adalah dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dan usaha secara efisien. Tujuan manajemen pajak untuk mencapai laba, efisiensi pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

KOREKSI FISKAL

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan aturan pajak.

Perbedaan tersebut terdiri dari dua macam yaitu:

1. Beda Tetap (Permanent Difference)

Beda tetap adalah penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba bersih untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.

2. Beda Waktu (Time Difference)

Beda waktu adalah penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan.

Menurut Rumuy, ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu:

1. Koreksi Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terutang juga akan meningkat.

2. Koreksi Negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh Badan terutang juga akan menurun.

Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukankoreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya atau pengurangan penghasilan bruto.

Perencanaan Pajak

Tax Planning merupakan tahap awal dari manajemen pajak, dimana dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar diseleksi jenis dan tindakan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).

Perencanaan Pajak

Tax Planning merupakan tahap awal dari manajemen pajak, dimana dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar diseleksi jenis dan tindakan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).

Strategi Tax Planning

Ada beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat *Tax Planning*, antara lain:

1. Maksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
2. Merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung.

3. Menunda penghasilan.
4. Percepat pembebanan biaya.
5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan dengan cara merekayasa biaya-biaya yang berkaitan pembayaran kepada karyawan.
6. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri.

Manfaat *Tax Planning*

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tujuan *Tax Planning*

Secara umum, tujuan pokok yang ingin dicapai dari *Tax Planning* yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejuan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Persyaratan *Tax Planning* Yang Baik

Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2. Secara bisnis masuk akal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktek perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh buki-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order (PO)* dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

Tahapan Pokok *Tax Planning*

Agar *Tax Planning* sesuai harapan tahapan-tahapan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*)
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*)
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

METODOLOGI

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepuustakaan dapat diartikan

sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Topik Pembahasan (Kasus) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja. PT Sayap Mas Utama menyajikan laporan Laba/ Rugi untuk melihat pencapaian laba yang telah dianggarkan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan selama kegiatan perusahaan berlangsung. Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT Sayap Mas Utama sebesar:

Labanya Usaha = Rp 3.280.131.301.022 – Rp 1.733.638.155.372

= Rp 1.546.493.145.650

Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.546.493.145.650 + Rp 80.678.517.167

= Rp 1.627.171.662.817

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25% PPh Badan Terutang = 25% X Rp 1.627.171.662.817 = Rp 406.792.915.704 Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp 21.077.548.852)

Beda Tetap = Rp 11.920.854.537

Koreksi = Rp 71.266.754

Jadi total beban pajak penghasilan

= Rp 406.792.915.704 – (Rp 21.077.548.852) + Rp 11.920.854.537 + Rp 71.266.754

= Rp 397.707.488.143

Labanya bersih setelah pajak tahun 2020

= Rp 1.627.171.662.817 – Rp 397.707.488.143

= Rp 1.229.464.174.674

Pajak penghasilan terutang tahun 2020 pada PT Sayap Mas Utama sebesar Rp 397.707.488.143.

Jika perusahaan menerapkan Tax planning maka perusahaan akan mendapat penghematan pajak penghasilan terutang. Di samping itu penerapan tax planning harus sesuai dengan ketentuan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan agar tidak terjadi pengenaan sanksi pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Dari perhitungan sebelum penerapan tax planning, pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp

397.707.488.143. Dalam menerapkan tax planning, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang tepat dalam melakukan tax planning tersebut. Dari laporan Laba/Rugi PT Sayap Mas Utama yang telah disajikan, ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu Pengeluaran yang dilakukan oleh PT Sayap Mas Utama yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 143.960.315.644.

Dari Laporan Laba/Rugi PT Sayap Mas Utama yang telah disajikan, peneliti membuat laporan. Laporan Laba/Rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. PT Sayap Mas Utama mengakui biaya tagihan dan denda pajak sebesar Rp 1.341.731.412 dimana menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf (k) UU PPh menyebutkan biaya usaha yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biaya yang dikoreksi dengan koreksi positif yaitu Tagihan dan Denda Pajak sebesar Rp 1.341.731.412.

Dari Laporan Laba/Rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT Sayap Mas Utama sebagai berikut :

Laba Usaha = Rp 3.280.131.301.022 – Rp 1.732.296.423.960
= Rp 1.547.834.877.062

Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.547.834.877.062 + Rp 80.678.517.167
= Rp 1.628.513.394.229

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25% PPh Badan Terutang = 25% X Rp 1.628.513.394.229
= Rp 407.128.348.557

Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp 21.077.548.852) 21

Beda Tetap = Rp 11.920.854.537

Koreksi = Rp 71.266.754 + Rp 1.341.731.412
= Rp 1.412.998.166

Jadi total beban pajak penghasilan

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 407.128.348.557 - (\text{Rp } 21.077.548.852) + \text{Rp } 11.920.854.537 + \text{Rp } 1.412.998.166 \\ &= \text{Rp } 399.384.652.408 \end{aligned}$$

Laba bersih setelah pajak tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 1.601.309.128.914 - \text{Rp } 399.384.652.408 \\ &= \text{Rp } 1.229.128.741.821. \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2020 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal oleh penulis adalah sebesar Rp 399.384.652.408 dan sebelum di rekonsiliasi pajak oleh penulis pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 397.707.488.143. Sehingga perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 1.677.164.265. Terjadi kurang bayar dikarenakan adanya koreksi positif yang mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak dimana biaya tagihan dan denda pajak diakui perusahaan sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang laba bruto sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 9 ayat (1) huruf (k) biaya tagihan dan denda pajak tidak diakui sebagai Deductible Expenses. Maka, pajak penghasilan perusahaan menjadi tinggi. Dengan demikian strategi tax planning dalam menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar yaitu salah satu strategi tax planning yang dapat dilakukan perusahaan.

Adapun langkah yang diambil perusahaan adalah dengan meminimalkan anggaran untuk membayar beban pajak dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Adapun *tax planning* yang dilakukan oleh PT Sayap Mas Utama yaitu dengan memaksimalkan pengeluaran kesejahteraan karyawan:

1) Biaya kesejahteraan karyawan

PT Sayap Mas Utama mengeluarkan biaya kesejahteraan karyawan sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Selain itu untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih memotivasi karyawan.

Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash. Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan, dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini :

a. PPh Pasal 21 Karyawan

Dengan *tax planning* perusahaan dapat melakukan tunjangan PPh Pasal 21. Apabila karyawan diberi tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh Pasal 21 karyawan (form 1720), sehingga tunjangan tersebut dikenai PPh (*taxable*), dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*). Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya tunjangan PPh Pasal 21.

b. Pengobatan/kesehatan karyawan

a) *Reimbursement* kwitansi biaya medikal dari dokter/klinik/rumah sakit.

Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan menengah kebawah dan tertuang dalam kontrak kerja, dimana karyawan diperkenankan berobat ke rumah sakit/ klinik/ dokter dengan membayar terlebih dahulu, kemudian oleh perusahaan akan diberikan penggantian (*reimbursement*) sesuai bukti asli atas nama karyawan perusahaan yang bersangkutan. Maka, pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan karena diterima secara tunai dari perusahaan, boleh dibiayakan (*deductible*) tetapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh Pasal 21.

b) Karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan (*medical allowance*) setiap bulan, sakit maupun tidak sakit.

Maka dalam pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan yang diterima secara teratur, boleh dibiayakan (*deductible*) tetapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh Pasal 21.

c) Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.

Bila perusahaan semakin maju, akan semakin besar juga alokasi dana pembiayaan perusahaan yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk asuransi di samping tabungan hari tua. Asuransi yang diberikan dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi beasiswa. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan (*deductible*), tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan (*taxable*).

d) Iuran pensiun dan iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana

pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e) Perumahan untuk karyawan.

Penempatan pada rumah dinas yang dibuat atau dibeli atau yang disewa oleh perusahaan agar tidak dikategorikan sebagai natura atau kenikmatan kepada karyawan yang menempati rumah dinas diberikan tunjangan perumahan yang dimasukkan ke dalam daftar upah/gaji karyawan. Besarnya tunjangan ini tidak boleh lebih kecil dari biaya eksploitasi dan penyusutan rumah dan biaya penyusutannya dapat dibebankan sebagai biaya. Sehingga biaya sewa rumah yang dibayarkan kepada karyawan merupakan penghasilan karyawan, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat diperhitungkan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

f) Transportasi untuk karyawan.

- Biaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan merupakan biaya perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
- Seluruh biaya eksploitasi dan depresiasi untuk kendaraan perusahaan yang dikuasai atau dipegang oleh karyawan tertentu atau dibawa pulang setelah jam kerja merupakan biaya perusahaan dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan karena merupakan kenikmatan.
- Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi perusahaan.
- Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya berupa biaya transport, hotel, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur pengeluaran untuk keperluan pribadi.

g) Pakaian seragam untuk karyawan.

Cara lainnya untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan adalah melalui pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, seperti pakaian seragam untuk karyawan tertentu, yang bisa dibiayakan. Kriteria yang di syaratkan oleh fiskus mengenai pemberian natura atau kenikmatan (termasuk pakaian seragam) ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberian natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah :

a. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

c. Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

2. Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam). Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

h) Perjalanan dinas karyawan.

Biaya yang berhubungan dengan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur untuk keperluan pribadi. Namun dalam praktik, ada pemberian uang saku (*travelling allowance*) yang di dalamnya terdapat komponen biaya perjalanan dinas dan karena pemberian ini di bayarkan secara tunai sebagai uang saku, maka pemberian tersebut di kategorikan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan bila perusahaan menginginkan agar *travelling allowance* tersebut dapat diakui biaya (*deductible*) dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, maka *travelling allowance* tersebut harus dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 atas nama karyawan yang bersangkutan sebagai unsur tambahan penghasilannya yang dikenakan PPh Pasal 21.

i) Bonus dan jasa produksi.

Dalam pemberian bonus dan gratifikasi, tantiem dan jasa produksi tersebut, bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan (*deductible*), bilamana dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun bila dibebankan ke pos laba ditahan (*retained earning*), tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan.

j) Pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil.

Pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu/terpencil, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No. 51/PJ/2009.

Pengertian daerah tertentu atau terpencil yaitu :

- a. Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak di kembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang.
- b. Termasuk daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 M yang di dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

KESIMPULAN

Sebagian besar yang diperoleh PT Sayap Mas Utama diperoleh dari penjualan dalam suatu perencanaan pada pajak penghasilan terutang perusahaan agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang.

1. PT Sayap Mas Utama telah menerapkan tax planning dimana dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus. Dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus tersebut bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan (*deductible expenses*) apabila dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun, bila dibebankan ke pos laba ditahan (*Retained Earning*) tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan dan yang diterapkan di PT Sayap Masa Utama dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus tersebut dibebankan dalam biaya tahun berjalan sehingga diakui oleh fiskus sebagai *deductible expenses*. Dan PT Sayap Mas Utama dalam memberikan biaya sumbangan yang dapat diakui biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dimana PT Sayap Mas Utama melakukan sumbangan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 6 ayat (1) yaitu dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan PT Sayap Mas Utama dalam menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap dimana dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan dan dana pensiun ini dikelola oleh dana pensiun perkebunan (Dapenbun) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Maka, iuran pensiun dapat diakui sebagai biaya (deductible expenses).

2. Perbedaan pencatatan pajak menurut perusahaan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan karena biaya yang diakui perusahaan tidak diakui oleh fiskus yaitu biaya tagihan dan denda pajak yaitu sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh huruf (k) dimana sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dan biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui oleh fiskus yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar kesejahteraan karyawan diakui sebagai biaya yaitu maksimalkan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan objek PPh Pasal 21 yaitu memberikan fasilitas pengobatan untuk kesehatan karyawan, pembayaran premi asuransi untuk pegawai, iuran pensiun dan iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan, perumahan untuk karyawan, perjalanan dinas karyawan, bonus dan jasa produksi, pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil, pemberian makan dan atau minum bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan.

3. perusahaan dengan menerapkan tax planning dapat meminimalkan pajak penghasilan dengan memaksimalkan biaya yang diakui fiskus (deductible expenses) sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan meminimalkan biaya yang tidak diakui fiskus (non deductible).

REFERENSI

Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang pada CV. Mitra Bahagia Kendari. Jurnal Akuntansi.

Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Palandouw. Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.1 No.3, Juni 2013.

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. X di Surabaya. Jurnal Akuntansi, Universitas Narotama Surabaya.

Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada CV Jaya Santosa Malang). Jurnal Akuntansi, Universitas Kanjuruhan Malang.

Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT. Sayap Mas Utama Sukabumi.

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sayap Mas Utama Cibolang.

Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang. Jurnal MDP. STIE MDP, Palembang.

Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. Tunas Esa Mandiri Sejahtera. Jurnal Akuntansi, Universitas Bina Nusantara.

